



PUTUSAN

Nomor 409 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LASNO bin MISRAN**, bertempat tinggal di Jalan Metal V, LK. XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. **SOFIAN bin MISRAN**, bertempat tinggal di Jalan Pancing I, LK. VI, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. H. SELAMAT, S.H., M.H., dan 2. KHAIRUN NA'IM, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Setia Budi Nomor 78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat I dan Turut Tergugat I/Para Pembanding;

melawan:

1. **ROHAYATI binti MISRAN**, bertempat tinggal di Pancing Nomor 1-B, Lk. VI, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
2. **SULASTRI binti MISRAN**;
3. **IRIANTO bin MISRAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangan I, Lingkungan IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
4. **NURHAIDAH binti MISRAN**, bertempat tinggal di Jalan Pancing, Nomor 1-B, LK. VI, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
5. **ROHAYANI binti MISRAN**, bertempat tinggal di Jalan Pancing, Nomor 1-B, LK. VI, Kelurahan Mabar Hilir,

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Para Termohon
Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

SULAIMAN, bertempat tinggal di Jalan Pancing I, Lingkungan V, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dalam hal ini mewakili diri sendiri dan anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu: **ANGGA GUNAWAN** bin **SULAIMAN**, laki-laki, lahir 3 Oktober 2002 dan **BAYU PRATAMA** bin **SULAIMAN**, laki-laki, lahir 25 November 2006, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I adalah anak-anak kandung dari Misran dan Lasni;
2. Bahwa Turut Tergugat II adalah menantu dan cucu dari Misran dan Lasni yaitu suami dan anak kandung dari Ramadhani;
3. Bahwa almarhum Misran telah menikah dengan Lasni dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 orang anak (4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan) masing-masing bernama:
 1. Lasno bin Misran, laki-laki;
 2. Sulastri binti Misran, perempuan;
 3. Irianto bin Misran, laki-laki;
 4. Supriadi bin Misran, laki-laki;
 5. Nurhaidah binti Misran, perempuan;
 6. Sofian bin Misran, laki-laki;
 7. Rohayati binti Misran, perempuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rohayani binti Misran, perempuan;
9. Ramadhani binti Misran, perempuan;
4. Bahwa salah seorang anak almarhum Misran dan almarhumah Lasni yang bernama Supriadi telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Misran dan almarhumah Lasni dalam keadaan Islam dan belum menikah;
5. Bahwa dengan demikian ketika almarhum Misran dan almarhumah meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah 8 (delapan) orang anak kandung masing-masing bernama:
 1. Lasno bin Misran, laki-laki;
 2. Sulastri binti Misran, perempuan;
 3. Irianto bin Misran, laki-laki;
 4. Nurhaidah binti Misran, perempuan;
 5. Sofian bin Misran, laki-laki;
 6. Rohayati binti Misran, perempuan;
 7. Rohayani binti Misran, perempuan;
 8. Ramadhani binti Misran, perempuan;
6. Bahwa almarhum Misran telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1993 di Medan karena sakit;
7. Bahwa Lasni telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2008 di Medan karena sakit;
8. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum Misran telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Misran;
9. Bahwa salah seorang anak almarhum Misran dan almarhumah Lasni yang bernama Ramadhani telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 dengan meninggalkan seorang suami bernama Sulaiman dan 2 orang anak masing-masing bernama Angga Gunawan dan Bayu Pratama;
10. Bahwa selain dari nama-nama yang tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris yang mustahak dari almarhum Misran;
11. Bahwa almarhum Misran dengan almarhumah Lasni ada mempunyai harta bersama, berupa: sebidang tanah seluas kurang lebih 1050 m² beserta 1 unit bangunan rumah dan bengkel di atasnya, yang setempat dikenal beralamat di Jalan Metal V, Lk.XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan surat jual beli Tanah Perumahan, Petak Nomor 31 tanggal 8 Januari 1962;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semasa hidupnya alm. Misran dan almh. Lasni tetap mendiami dan menjaga serta menguasai tanahnya dan sebelum meninggal alm. Misran dan almh. Lasni telah menjual sebahagian tanah tersebut seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ kepada pihak lain, sehingga sampai saat ini luas tanah yang tersebut di atas tersisa menjadi $\pm 900 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Petak Nomor 12, 30 m;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Besar, 30 m;
- Sebelah Timur : Dengan Petak Nomor 032 Ronodipo, 30 m;
- Sebelah Barat : Dengan Petak Nomor 11, 30 m;

13. Bahwa setelah almarhum Misran meninggal dunia, tanah tersebut di atas didiami dan dikuasai serta diusahai oleh Lasno (Tergugat) sampai saat ini;

14. Bahwa Tergugat (Lasno) telah menyewakan/mengontrakkan usaha perbengkelan tersebut sejak tahun 2008 sampai dengan 2013, dengan uang kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap tahun, dengan demikian Tergugat (Lasno) telah menerima uang sewa bengkel tersebut sebesar $\text{Rp}15.000.000,00 \times 6 \text{ tahun} = \text{Rp}90.000.000,00$ (sembilan puluh juta rupiah);

15. Bahwa oleh karena almarhum Misran dan almarhumah Lasni telah meninggal dunia, maka tanah dan rumah tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya;

16. Bahwa harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni tersebut belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya baik secara musyawarah kekeluargaan maupun dengan faraid;

17. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut belum pernah dibagi oleh ahli warisnya, maka secara otomatis hasil sewa dari tanah dan bangunan bengkel tersebut berupa uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) menjadi harta warisan yang tidak bisa dipisahkan dari tanah dan bangunan tersebut;

18. Bahwa Tergugat I (Lasno) telah menikmati sendiri uang sewa dari tanah dan bangunan bengkel tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), maka uang tersebut harus diperhitungkan menjadi bagian Tergugat (Lasno) yang akan dikompensasi dari nilai tanah dan bangunan bengkel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya para Penggugat mohon agar ditetapkan porsi/bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Misran dan almarhumah Lasni;
20. Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni tersebut, sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Para Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Medan;
21. Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni tersebut, masih dikuasai dan didiami oleh Lasno (Tergugat), maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat I untuk membagi harta peninggalan almarhum Misran tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian/porsinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni sebagai berikut:
 1. Lasno bin Misran, anak laki-laki kandung;
 2. Sulastri binti Misran, anak perempuan kandung;
 3. Irianto bin Misran, anak laki-laki kandung;
 4. Nurhaidah bin Misran, anak perempuan kandung;
 5. Sofiah binti Misran, anak perempuan kandung;
 6. Rohayati binti Misran, anak perempuan kandung;
 7. Rohayani binti Misran, anak perempuan kandung;
 8. Ramadhani binti Misran, anak perempuan kandung;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhumah Ramadhani, sebagai berikut:
 - 3.1. Sulaiman, sebagai suami;
 - 3.2. Angga Gunawan bin Sulaiman, anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Bayu Pratama bin Sulaiman, anak laki-laki kandung;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Misran dengan almarhumah Lasni, berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 900 m² beserta 1 unit bangunan rumah dan bengkel di atasnya, yang setempat dikenal beralamat di Jalan Metal V, Lk. XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Jual Beli Tanah Perumahan, Petak Nomor 31, tanggal 8 Januari 1962, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Petak Nomor 12, 30 m;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Besar, 30 m;
- Sebelah Timur : Dengan Petak Nomor 032 Ronodipo, 30 m;
- Sebelah Barat : Dengan Petak Nomor 11, 30 m;

4.2. Uang sewa bengkel sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari hasil sewa/kontrak bangunan bengkel sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;

5. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Misran dan almarhumah Lasni;

6. Menghukum Tergugat (Lasno) untuk menyerahkan uang sewa bengkel tersebut kepada ahli waris almarhum Misran dan almarhumah Lasni sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;

7. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan dengan cara lelang melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian/ porsi masing-masing;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini (*kompetensi absolut*);

- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat, kecuali apabila ada hal-hal yang secara tegas diakuinya;
- Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Para Penggugat Nomor 1089/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 11 Oktober 2013, maka salah satu dalil posita gugatan adalah menguraikan/menyangkut masalah sewa menyewa atas sebidang tanah seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ beserta 1 (satu) unit bangunan rumah dan bengkel yang terletak dan beralamat di Jalan Metal V, Lingkungan XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1985 tentang Penyelesaian Masalah Sewa Menyewa Bangunan Rumah, maka yang menyelesaikan masalah sewa menyewa tersebut adalah Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri, dan bukan diselesaikan oleh Pengadilan Agama;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1896 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pasal 50 ayat (1) secara tegas menyatakan: "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut, harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- Bahwa sedangkan Pasal 49 secara tegas menentukan tentang kewenangan Pengadilan Agama, yakni:
 1. Perkawinan;
 2. Waris;
 3. Hibah;
 4. Wakaf;
 5. Zakat;
 6. Infaq;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Shadaqah;

8. Ekonomi Syariah;

- Bahwa oleh karena para Penggugat menguraikan dalil gugatannya yang menyangkut masalah uang sewa menyewa, berarti secara yuridis bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Medan, akan tetapi merupakan kewenangan Peradilan Umum dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Umum, yakni Pengadilan Negeri Medan untuk menentukan apakah benar ada sewa menyewa ataupun tidak;
- Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat menyangkut masalah sewa menyewa yang merupakan kewenangan Peradilan Umum dan bukan kewenangan Peradilan Agama Medan tidak berhak mengadili perkara ini;
- Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak dan menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;

2. Gugatan Penggugat bersifat Kabur;

- a. Objek perkara sekarang tidak berukuran $\pm 900 \text{ m}^2$, akan tetapi berukuran $\pm 660 \text{ m}^2$;
- Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas uraian/dalil posita gugatan yang menyatakan objek warisan yang dimiliki oleh alm. Misran dan almh. Lasni adalah seluas $\pm 900 \text{ m}^2$ berserta bangunan yang di atasnya, terletak di Jalan Metal V, Lingk. XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;
 - Bahwa uraian dan dalil gugatan Penggugat yang demikian itu adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, dan harus ditolak, oleh karena harta peninggalan/harta warisan almarhumah Lasni seluas $\pm 1050 \text{ m}^2$ tersebut semasa hidup almarhum telah dialihkan dengan ganti rugi kepada Yang Eng Cian seluas $\pm 180 \text{ m}^2$, kemudian diserahkan kepada Tergugat $\pm 110 \text{ m}^2$, sehingga sisanya adalah $\pm 660 \text{ m}^2$;
 - Bahwa oleh karena objek warisan berupa tanah tersebut tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 900 m², akan tetapi hanya berukuran dan seluas \pm 660 m², maka gugatan Penggugat bersifat kabur, tidak sempurna dan bertentangan dengan hukum dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Agama Medan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

b. Petitum bertentangan dengan posita gugatan.

- Bahwa apabila diperhatikan dalil gugatan Para Penggugat maka dalil gugatan Para Penggugat menyatakan dalam postitanya point 4 ketika alm. Misran dan almarhumah Lasni meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah 8 (delapan) orang anak kandung, masing-masing bernama:
 1. Lasno bin Misran, anak laki-laki kandung;
 2. Sulastri binti Misran, anak Perempuan kandung;
 3. Irianto bin Misran, anak Laki-laki kandung;
 4. Nurhaidah binti Misran, anak Perempuan kandung;
 5. Sofian bin Misran, anak Laki-laki kandung;
 6. Rohayati binti Misran, anak Perempuan kandung;
 7. Rohayani binti Misran, anak Perempuan kandung;
 8. Rahmadhani binti Misran, anak Perempuan kandung;
- Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat menyatakan poin 2 dan poin 3 sebagai berikut:
- Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni sebagai berikut:
 1. Lasno bin Misran, anak Laki-laki kandung;
 2. Sulastri binti Misran, anak Perempuan kandung;
 3. Irianto bin Misran, anak Laki-laki kandung;
 4. Nurhaidah binti Misran, anak Perempuan kandung;
 5. Sofian bin Misran, anak Laki-laki kandung;
 6. Rohayati binti Misran, anak Perempuan kandung;
 7. Rohayani binti Misran, anak Perempuan kandung;
 8. Rahmadhani binti Misran, anak Perempuan kandung
- Poin 3 menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Ramadhani sebagai berikut:
 1. Sulaiman bin Kalimin sebagai suami;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015



2. Angga Gunawan bin Sulaiman, anak laki-laki kandung;
 3. Bayu Pratama bin Sulaiman, anak laki-laki kandung
- Bahwa dengan demikian antara posita gugatan Para Penggugat dengan petitum gugatan Para Penggugat terdapat bertentangan dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980, yang isinya Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;
 - Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat poin 10 sebagai berikut:
Bahwa Tergugat 1 (Lasno) telah menikmati sendiri uang sewa dari tanah dan bangunan bengkel tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), maka uang tersebut harus diperhitungkan menjadi bagian Tergugat (Lasno) yang akan di kompensasi dari nilai tanah dan bangunan bengkel tersebut;
 - Bahwa sedangkan dalam petitum poin 6 gugatan Para Penggugat menyatakan menghukum Tergugat (Lasno) untuk menyerahkan uang sewa bengkel tersebut sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada ahli waris almarhum Misran dan almarhumah Lasni sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;
 - Bahwa dengan demikian antara posita gugatan Para Penggugat dan petitum gugatan Para Penggugat terdapat bertentangan dan untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973, tanggal 5 November 1975, karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak;

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh uraian dalam eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara telah termasuk dalam uraian gugatan balik ini (rekonvensi) dan untuk itu tidak akan diulangi lagi;
2. Bahwa benar Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi adalah anak kandung dan sekaligus adalah ahli waris yang mustahak dari almarhum Misran yang meninggal dunia tanggal 25 Oktober 1993 dan almarhumah Lasni yang meninggal dunia tanggal 16 April 2008;
3. Bahwa semasa hidup almarhum Misran dan almarhumah Lasni ada memiliki harta peninggalan/harta warisan berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah dan bengkel yang luasnya $\pm 660 \text{ m}^2$, yang setempat dikenal beralamat di Jalan Metal V, Lingkungan XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan surat jual beli tanah Perumahan Petak Nomor 31 tanggal 08 Januari 1962 (setelah dikurangi dengan penjualan dan penyerahan tanah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dengan Jalan Metal VI;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan besar Metal V;
- Sebelah timur : Dengan tanah Yang Eng Cian;
- Sebelah barat : Dengan tanah Lasno;

- a. Sebidang tanah yang luasnya dengan ukuran $12 \times 52 \text{ m} = 624 \text{ m}^2$, yang terletak di Pasar IV Lingkungan VI, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas yaitu:

- Sebelah Utara : Dengan gudang, 12 m;
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan Pasar IV, 12 m;
- Sebelah Timur : Dengan tanah Munaji, 52 m;
- Sebelah Barat : Dengan tanah Joni, 52 m;

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua objek harta peninggalan/harta warisan almarhum Misran dan almarhumah Lasni tersebut hingga sekarang ini belum dibagi wariskan kepada sesama ahli warisnya cq. Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi sesuai dengan porsi menurut hukum Islam yang berlaku;
5. Bahwa objek warisan/harta peninggalan yang terdapat pada ad.1 di atas dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, sedangkan harta peninggalan yang terdapat pada ad.2 dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi maupun Penggugat dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi;
6. Bahwa untuk dan mendapatkan keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Agama Medan untuk menyatakan kedua harta yang disebutkan di atas untuk dijadikan sebagai harta warisan/harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni dan setelah kedua orang tua Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi meninggal dunia maka harta peninggalan tersebut dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan porsinya masing-masing;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi maupun Para Tergugat dalam Rekonvensi/ Para Penggugat dalam Konvensi adalah ahli waris yang *mustahak* dari almarhum Misran yang meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1993 dan almarhumah Lasni yang meninggal dunia tanggal 16 April 2008;
3. Menyatakan demi hukum:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah dan bengkel yang luasnya \pm 660 m², yang setempat dikenal beralamat di Jalan Metal V, Lingkungan XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat jual beli tanah perumahan petak Nomor 31, tanggal 08 Januari 1962 (setelah dikurangi dengan penjualan dan penyerahan tanah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan metal VI;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan besar Metal V;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Yang Eng Cian;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Lasno;
- b. Sebidang tanah yang luasnya dengan ukuran 12 x 52 m = 624 m², yang terletak di Pasar IV, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas yaitu:
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan gudang, 12 m;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan Pasar VI, 12 m;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Munaji, 52 m;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Joni, 52 m;

Adalah harta peninggalan/harta warisan dari almarhum Misran yang meninggal dunia tanggal 25 Oktober 1993 dan almarhumah Lasni yang meninggal dunia pada tanggal 16 April 2008;

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dan Turut Tergugat I dalam Konvensi maupun Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membagi harta peninggalan/harta warisan tersebut sesuai dengan porsi masing-masing dan diserahkan kepada yang berhak untuk itu;
5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 08 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I seluruhnya;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan, Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 11 April 2014;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Misran dan almarhumah Lasni sebagai berikut:
 1. Lasno bin Misran, anak laki-laki kandung;
 2. Sulastri binti Misran, anak perempuan kandung;
 3. Irianto bin Misran, anak laki-laki kandung;
 4. Nurhaidah binti Misran, anak perempuan kandung;
 5. Sofian bin Misran, anak laki-laki kandung;
 6. Rohayati binti Misran, anak perempuan kandung;
 7. Rohayani binti Misran, anak perempuan kandung;
 8. Ramadhani binti Misran, anak perempuan kandung;
3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah Ramadhani binti Misran sebagai berikut:
 - 3.1. Sulaiman, sebagai suami;
 - 3.2. Angga Gunawan bin Sulaiman, anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Bayu Pratama bin Sulaiman, anak laki-laki kandung;
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 29 x 30 m, beserta 1 unit bangunan rumah semi permanen ukuran 7 x 20 m dan bengkel di atasnya, yang setempat dikenal beralamat di Jalan Metal V, Lingkungan. XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Kenon, 29 m;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Metal V, 29 m;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Yang Eng Cian, 30 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah dr. Andriadi, 30 m;
- 4.2. Uang Sewa bengkel sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari hasil sewa/kontrak bangunan bengkel sejak tanggal 25 November 2009 sampai dengan 24 November 2015;
- 5. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Misran dan almarhumah Lasni sebagai berikut:
 - 5.1. Lasno bin Misran, anak laki-laki kandung, mendapat $2/11 = 2$ bagian;
 - 5.2. Sulastri binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $1/11 = 1$ bagian;
 - 5.3. Irianto bin Misran, anak laki-laki kandung, mendapat $2/11 = 2$ bagian;
 - 5.4. Nurhaidah binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $1/11 = 1$ bagian;
 - 5.5. Sofian bin Misran, anak laki-laki kandung, mendapat $2/11 = 2$ bagian;
 - 5.6. Rohayati binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $1/11 = 1$ bagian;
 - 5.7. Rohayani binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $1/11 = 1$ bagian;
 - 5.8. Ramadhani binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $1/11 = 1$ bagian;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut pada diktum 5, sesuai dengan bagian/porsi masing-masing sebagaimana pada diktum 6 dan khusus diktum 5.1, apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk *natura* (bendanya) akan diserahkan kepada balai lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian/porsi masing-masing ahli waris;
- 7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.491.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) secara bersama-sama dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat rekonsensi sejumlah Rp 1.622.750,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.622.750,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp1.622.750,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Turut Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp1.622.750,00 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat I Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Putusan Nomor 139/Pdt.G/2014/PTA.Mdn., tanggal 17 Oktober 2014 M. bertepatan dengan 22 Dzulhijah 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 08 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1435 H., yang dimohonkan Banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

I. DALAM KONVENSI;

A. TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding seluruhnya;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Medan, Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 11 April 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Misran dan almarhumah Lasni sebagai berikut:
 - a. Lasno bin Misran, anak laki-laki kandung;
 - b. Sulastri binti Misran, anak perempuan kandung;
 - c. Irianto bin Misran, anak laki-laki kandung;
 - d. Nurhaidah binti Misran, anak perempuan kandung;
 - e. Sofian bin Misran, anak laki-laki kandung;
 - f. Rohayati binti Misran, anak perempuan kandung;
 - g. Rohayani binti Misran, anak perempuan kandung;
 - h. Ramadhani binti Misran, anak perempuan kandung;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Ramadhani binti Misran sebagai berikut:
 - 4.1. Sulaiman (suami);
 - 4.2. Angga Gunawan bin Sulaiman, anak laki-laki kandung;
 - 4.3. Bayu Pratama bin Sulaiman, anak laki-laki kandung;
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 29 x 30 m berserta 1 unit bangunan rumah semi permanen ukuran 7 x 20 m dan bengkel di atasnya, yang setempat dikenal beralamat di Jalan Metal V, Lingkungan XXVIII, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Kenon, 29 m;
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Jalan Metal V, 29 m;
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Yang Eng Cian, 30 m;
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah dr. Andriadi, 30 m;
 - 5.1. Uang sewa bengkel sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari hasil sewa/kontrak bangunan bengkel sejak tanggal 25 November 2009 sampai dengan 24 November 2015;
6. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Misran dan almarhumah Lasni sebagai berikut:
 - 6.1. Lasno bin Misran, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{11} = 2$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Sulastris binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{11}$ = 1 bagian;
- 6.3. Irianto bin Misran, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{11}$ = 2 bagian;
- 6.4. Nurhaidah binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{11}$ = 1 bagian;
- 6.5. Sofian bin Misran, anak laki-laki kandung, mendapat $\frac{2}{11}$ = 2 bagian;
- 6.6. Rohayati binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{11}$ = 1 bagian;
- 6.7. Rohayani binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{11}$ = 1 bagian;
- 6.8. Ramadhani binti Misran, anak perempuan kandung, mendapat $\frac{1}{11}$ = 1 bagian;
7. Menghukum kepada Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding untuk melaksanakan pembagian harta peninggalan almarhum Misran dan almarhumah Lasni, sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 5, dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 6 putusan ini, yang apabila tidak dapat dibagikan secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) hasilnya dibagikan sesuai dengan porsi bagian masing-masing;
8. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding selebihnya;

I. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding, untuk membayar semua biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sebesar Rp6.491.000,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding pada tanggal 17 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 23 Desember 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex facti* melampaui batas kewenangannya;

- Bahwa *judex facti* tidak menerapkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I asal sangat merasa keberatan sekali terhadap putusan *judex facti* dimana pertimbangan hukum dan amar putusan menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I/Para Pembanding seluruhnya;
- Bahwa putusan *judex facti* yang demikian itu secara jelas merupakan suatu putusan yang bersifat melampaui batas kewenangan dalam memutus perkara (*beyond the powers of his authority*);
- Bahwa menurut hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Medan maupun diseluruh Pengadilan di Indonesia ini, maka Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara perdata harus memperhatikan ketentuan beracara terlebih dahulu, baru kemudian memperhatikan materi perkara tersebut dalam mengambil suatu putusan;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini *judex facti* tidak berbuat demikian, malahan melanggar azas dan melampaui batas kewenangannya dalam mengambil putusan;
- Bahwa untuk membuktikan hal yang demikian itu, maka dapat dikemukakan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;
- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I telah mengajukan gugatan waris mal waris ke Pengadilan Agama Medan yang terdaftar dengan Register Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn. dan menuntut sebidang tanah seluas lebih kurang 900 meter/segi merupakan harta warisan yang ditinggal oleh pewaris Misran dan Lasni yang meninggal dunia tahun 1993 dan Lasni yang meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa harta warisan yang digugat dan dipersoalkan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal sekarang ini telah terjadi sengketa hak milik berupa penyewaan tanah dan bangunan yang ada diatas tanah tersebut oleh almarhum ibu Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal kepada pihak lain sampai dengan tahun 2013 dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 disewakan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I dan uangnya telah dibagi kepada Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/ Penggugat-Penggugat asal;
- Bahwa pada saat sidang lapangan (*lisentie*) telah terjadi pertengkaran di hadapan Majelis Hakim tentang masalah sewa menyewa;
- Bahwa dengan adanya fakta dipersidangan lapangan (*lisentie*) tersebut *Judex Factie* seharusnya mempertimbangkan hal yang demikian itu apakah masalah sewa menyewa yang terhadap diatas tanah warisan itu merupakan wewenang dari Majelis Hakim Agama atau Majelis Hakim Umum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama secara tegas menyatakan: "Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud Pasal 45 khususnya mengenai objek sengketa tersebut, harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";
- Bahwa dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) ini, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan memeriksa perkara ini memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) tersebut, bukan asal mengadili sendiri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan kewarganegaraan, artinya Majelis Hakim tersebut diminta atau tidak oleh pihak-pihak yang berperkara wajib memperhatikan hal tersebut secara (*ex-offitio*) dan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara ini;

- Bahwa oleh karena *judex facti* yang memeriksa perkara ini tidak lagi memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, berarti secara nyata dan fakta hukum telah melampaui batas wewenang dalam memeriksa suatu perkara warisan;
- Bahwa dengan terjadinya secara nyata *judex facti* yang memeriksa perkara ini melampaui batas kewarganegaraan (bukan merupakan kewenangannya), berarti pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut bersifat cacat hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan uraian dan keberatan hukum sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/ Tergugat I tersebut diatas maka dimohonkan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara ini akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Umum;
 1. *Judex facti* tidak memperhatikan kaburnya gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat Asal;
- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I asal merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum yang diberikan *judex facti* baik putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 139/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, maupun putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 08 Juli 2014 Nomor 1689/ Pdt.G/2013/ PA.Mdn, yang mengabulkan gugatan konvensi dan menolak gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/ Penggugat-Penggugat asal;
- Bahwa *judex facti* yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal tersebut adalah merupakan keputusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum formil dalam perkara ini;
- Bahwa menurut ketentuan hukum formil (beracara di pengadilan) maka seharusnya *judex facti* memperhatikan terlebih dahulu syarat-syarat formil suatu gugatan yang diajukan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-Penggugat asal apakah telah memenuhi syarat formil materil dan jika syarat formil suatu gugatan perdata tidak dipenuhi, maka seharusnya *judex facti* menyatakan gugatan tersebut bersifat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Bahwa akan tetapi *judex facti* yang memeriksa perkara sekarang ini tidak berbuat sebagaimana mestinya walaupun gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal bersifat kabur dan tidak memenuhi syarat-syarat formil dalam membuat suatu gugatan maka Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan tersebut, berarti putusan itu salah dan keliru menerapkan hukum dalam perkara ini;
- Bahwa untuk membuktikan putusan *judex facti* tersebut yang tidak memperhatikan kaburnya gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal dapat dikemukakan sebagai berikut:
- Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal menyatakan objek gugatan berupa sebidang tanah berukuran 900 m², akan tetapi pada kenyataan objek perkara warisan berupa sebidang tanah tersebut tidak berukuran 900 m² akan tetapi hanya berukuran lebih kurang 660 m², oleh karena sebahagiannya telah dialihkan atau di hibahkan seluas ± 210 m kepada Pemohon Kasasi I/ Tergugat asal;
- Bahwa dengan dialihkan sebahagian objek perkara warisan tersebut kepada pihak lain oleh orang tua Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/ Penggugat-Penggugat asal semasa hidupnya, maka ukuran objek perkara sekarang ini tidak lagi seluas 900 m², akan tetapi hanya 660 m² dan ini tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* tersebut;
- Bahwa keberadaan luas objek terperkara seluas 660 m² secara fakta hukum diketahui oleh *judex facti* pada saat terjadi sidang lapangan (*lisentie*), sehingga secara jelas *judex facti* telah mengetahui keberadaan tanah warisan tersebut;
- Bahwa walaupun *judex facti* mengetahui, namun dalam amar putusan warisan yang harus dibagi seluas 870 m² maka dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara ini mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan;
- Bahwa disamping itu pula *judex facti* pada saat pemeriksaan setempat secara fakta hukum telah mengetahui sebahagian tanah warisan itu telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewakan kepada pihak lain cq. Tony, berarti ada sengketa dengan pihak lain namun *judex facti* tetap menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini menunjukkan pertimbangan tersebut cacat hukum dan tidak sempurna, justru oleh karena itu cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengadili sendiri perkara ini dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 139/Pdt.G/ 2014/PTA.Mdn, maupun putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 08 Juli 2014 Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn. tersebut dan menolak gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal seluruhnya;

2. *Judex facti* tidak menerapkan hukm pembuktian dengan baik;

- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I asal merasa keberatan sekali terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 139/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, maupun putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 8 Juli 2014 Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn, yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/ Penggugat-Penggugat asal sebahagian dengan suatu pertimbangan hukum dan menyatakan semua anak-anak pewaris/anak-anak ahli waris tidak menyetujui penyerahan atas objek tersebut kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat;
- Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan/diperbuat oleh *judex facti* tersebut sangat keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini oleh karena *judex facti* tidak membaca, menelaah dan meneliti serta menggali seluruh alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I asal;
- Bahwa secara yuridis telah ditentukan, hukum waris itu timbul dan terjadi jika ada:
 - Yang meninggal dunia;
 - Ada harta warisan yang di tinggalkan;
 - Ada ahli waris yang berhak/mustahak;
- Bahwa apabila hal ini telah terjadi, maka seluruh harta yang ditinggalkan pewaris akan beralih kepada seluruh ahli warisnya akan tetapi ada sebahagian harta sebahagian itu sebelum pewaris meninggal dunia telah dialihkan kepada salah seorang ahli waris dan hal ini dibenarkan oleh hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegasnya seluruh harta yang ditinggalkan pewaris pada saat meninggal dunia itu yang dikategorikan sebagai harta warisan;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan tanah yang berukuran 7 x 30 m adalah merupakan objek warisan, ini adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dalam menerapkan hukum waris dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Tanah berukuran 7 x 30 m tersebut secara fakta hukum telah diserahkan oleh pewaris semasa hidupnya, berarti bukan termasuk harta warisan;
 - b. Peristiwa penyerahan itu terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, akan tetapi pewaris masih hidup;
- Bahwa alasan hukum inilah yang tidak pernah di pertimbangkan oleh *judex facti* dalam memberikan putusannya, oleh karena itu secara nyata/ yuridis pertimbangan hukum tersebut telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dan untuk itu cukup alasan bagi Ketua Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan dengan mengadili sendiri perkara ini dengan amar menolak gugatan seluruhnya;
- 3. Keputusan *judex facti* salah menerapkan hukum, oleh karena tidak memenuhi syarat dalam membuat putusan;
- Bahwa Pemohon Kasasi I/Tergugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I asal menolak dan merasa keberatan terhadap putusan *judex facti* baik keputusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 17 Oktober 2014 Nomor 139/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, maupun putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 08 Juli 2014 Nomor 1689/Pdt.G/2013/PA.Mdn, yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal sebahagian;
- Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* yang demikian itu secara yuridis merupakan suatu pertimbangan hukum yang bersifat asal jadi saja, tidak di dasarkan fakta-fakta hukum sehingga putusan *judex facti* tidak lagi didasarkan syarat-syarat untuk memenuhi suatu putusan dalam harta warisan yang diajukan Termohon Kasasi-Termohon Kasasi/Penggugat-Penggugat asal, sebagai akibatnya putusan *judex facti* bersifat cacat hukum dan cukup alasan untuk dibatalkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim *judex facti* sebagai penegak hukum berkewajiban membuat suatu putusan dalam hukum waris ini di dasarkan kepada syarat-syarat yang dikehendaki hukum, yakni:
- Harus ada perumusan masalah/pokok perkara;
- Pengumpulan data-data untuk pembuktian;
- Menganalisa fakta-fakta untuk menemukan hukum;
- Mengambil putusan dalam perkara ini;
- Bahwa jika diperhatikan syarat-syarat tersebut diatas dan dihubungkan dengan perkara warisan sekarang ini, ternyata/terbukti Majelis Hakim *judex facti* belum menerapkan dengan sempurna syarat tersebut, dan sebagai akibatnya putusan mengandung cacat hukum dan tidak sempurna;
- Bahwa Majelis Hakim *judex facti* seharusnya memberikan putusan dalam perkara waris mal waris ini berkewajiban merumuskan masalah terlebih dahulu, mengumpulkan fakta-fakta hukum, kemudian menganalisisnya untuk diterapkan dalam putusannya;
- Bahwa syarat ini tidak diterapkan Majelis Hakim *judex facti* dengan baik dan benar, oleh karena Majelis Hakim *judex facti* telah memasukkan dalam boedel warisan dimana harta tersebut bukan berupa harta warisan dan telah dikeluarkan oleh pewaris sebelum meninggal dunia, hal ini terbukti dari pertimbangan hukum dan menyatakan sebahagian dari objek tersebut dengan ukuran 7 x 30 m adalah miliknya dan diserahkan Misran selagi masih hidup, namun dalam pertimbangan lain Majelis Hakim menyatakan tindakan pewaris almarhum Misran tersebut juga di pandang sebagai perbuatan berlebihan dan tidak berlaku adil terhadap semua anaknya;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim *judex facti* masih mempertimbangkan harta almarhum yang telah diberikan kepada salah seorang anaknya cq Tergugat/ Pemohon Kasasi pada harta itu tidak termasuk dalam boedel warisan, berarti pertimbangan hukum yang diberikan Majelis *judex facti* tersebut keliru dan salah menerapkan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum, Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **LASNO bin MISRAN dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LASNO bin MISRAN**, dan **2. SOFIAN bin MISRAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015**, oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota;

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Sahidin Mustafa,
S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)